

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah S.W.T menciptakan manusia secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan Perempuan. dalam hal ini mempunyai beragam manfaat salah satu dari manfaatnya ialah supaya menyatukan antara laki-laki dan Perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan dengan dasar asalan adanya saling mencintai, dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Perjanjian suci dengan adanya ijab dan qobul yang harus dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan. sebagaimana yang telah di jelaskan pada firman Allah S.W.T pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Indonesia merupakan negara hukum Hal ini berarti bahwa Indonesia juga merupakan negara kedaulatan hukum dimana rakyat Indonesia harus melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan menaati semua peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Salah satu dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia ialah pencatatan pernikahan pada lembaga atau instansi yang berwenang. maka, Pernikahan akan mendapatkan perlindungan hukum apabila pelaksanaan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada instansi atau Lembaga yang berwenang yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).

sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. akan tetapi pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) merupakan satu kesatuan tidak akan bisa dilepas, yang tadinya sah akan tetapi jika perkawinan tersebut tidak dicatat menjadi tidak sah. maka dari itu

¹ Di akses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21> 24 Oktober 2024

apabila sesuai dengan peraturan per Undang-Undang pernikahan harus dicatatkan pada instansi atau Lembaga yang berwenang supaya mendapatkan perlindungan Hukum. Hal tersebut diperjelas kembali pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Supaya terjaminnya ketertiban bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” kemudian diperjelas pada Pasal 6 ayat (2) yaitu “perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan pegawai pencatatan perkawinan maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum”.²

Berbicara pernikahan yang tidak tercatat atau biasa disebut dengan sebutan pernikahan *sirri* hal ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya pada daerah Bogor. Sebagaimana Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebutkan bahwa masih ada sekitar 1,2 juta pasangan suami-istri yang masih belum memiliki buku nikah atau tidak mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA).³

Karena negara Indonesia merupakan negara hukum maka apabila pernikahan tersebut tidak tercatat pada lembaga atau instansi yang berwenang maka pernikahan tersebut mempunyai dampak-dampak

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Di akses dari <https://metro.tempo.co/read/1757717/12-juta-pasutri-di-bogor-nikah-siri-pemkab-gencarkan-program-isbat-nikah> 24 Oktober 2024

yang sangat merugikan untuk istri dan anak salah satu dari dampak terjadinya perkawinan *sirri* ialah akan berdampak kepada kewarisan dan status anak. Jadi, apabila tidak mencatatkan pernikahan maka akan berdampak kepada kewarisan. karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka akan sangat sulit untuk mendapat kewarisan. dan juga akan berdampak kepada status anak karena orang tua nya melakukan pernikahan *Sirri* yaitu pernikahan yang tidak tercatat maka akan sangat sulit sekali seorang anak tersebut untuk membuat akte kelahiran.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak terdapat satupun pasal yang berkaitan dengan kedudukan anak dari hasil perkawinan *sirri*, serta tidak memberikan ruang kepada anak dalam perkawinan *sirri* dalam mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya disebabkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pernikahan orang tuanya. Meskipun demikian, anak dari hasil perkawinan *sirri* bisa memperoleh kekuatan hukum dengan ayahnya dengan syarat apabila ada pengakuan terhadap dirinya. Hal tersebut ada dalam pasal 280 KUHPerdata, yaitu: dengan pengakuan anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya.⁴ Sedangkan di dalam islam, seorang anak yang terlahir dari pernikahan yang sah dan mempunyai hubungan darah dengan ibu dan

⁴ Febi Ilham Fitra, ed, (dkk), *Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 280 KUHPerdata*, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 8, Nomor 2, (2022), h. 96, diakses pada 24 Oktober 2024, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/3076/2618>

ayahnya, maka anak itu dapat mewarisi harta dari ayah dan ibunya, begitu pula ayah dan ibunya mewarisi harta mereka.

Berdasarkan sesuai penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai sebab-sebab terjadinya pernikahan *sirri* serta akibatnya di Pengadilan Agama Bogor serta mengkajinya lebih jauh maka dengan itu melaksanakan penelitian selanjutnya sebagai penelitian skripsi dengan judul “*Studi Komparatif Kewarisan Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Bogor)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, seorang penulis sedikitnya memahami dan mengkaji mengenai Studi Komparatif Kewarisan anak dari hasil pernikahan *Sirri*, maka penulis merumuskan masalah yang akan di jadikan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa sebab dan akibat pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor ?
2. Bagaimana status anak hasil dari hasil pernikahan *sirri* perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor?

3. Bagaimana penyelesaian kewarisan anak dari hasil pernikahan *Sirri* perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor?

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus kepada membahas persoalan sebab dan akibat dari pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor, status anak dari pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor, dan penyelesaian kewarisan anak dari hasil pernikahan *sirri* secara hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab dan akibat pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor.
2. Untuk mengetahui status anak hasil dari hasil pernikahan *sirri* menurut hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor.

3. Untuk mengetahui cara penyelesaian kewarisan anak dari hasil pernikahan sirri secara hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Setelah menjelaskan tujuan penelitian, penulis menambahkan Manfaat dari isi penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu ilmu dan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai hak dan status hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan *sirri*.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan Pengetahuan, referensi, dan acuan dalam pembelajaran dari Nikah *sirri* yaitu bagi pihak yang ingin atau sudah melakukannya. Siapa pun yang melakukan pernikahan *sirri* memahami lebih dalam dasar unsurnya.

3. Manfaat penulis sendiri

Untuk memperluas wawasan, mengembangkan pemahaman, dan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah mengenai Kewarisan anak dari hasil pernikahan *sirri*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan suatu hasil yang valid dengan judul dan tujuan peneliti. dalam penelitian ini penulis akan sedikitnya memaparkan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Refah Erbakan (21601021168) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul “Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.” Skripsi tersebut membahas tentang kedudukan hak waris anak dari pernikahan siri menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak waris anak dari hasil pernikahan *sirri*. perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya ialah penulis menjelaskan mengenai komperatif dari hak waris anak hasil perkawinan *sirri* antara hukum islam dan hukum positif, Sedangkan pada peneliti sebelumnya lebih berfokus membahas tentang kedudukan hak waris anak dari pernikahan *sirri* menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974⁵.

⁵ Iqbal Refah Erbakan, *Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU No. Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang2021).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Kusumawati (30301800081) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan yang tidak dicatatkan.” Skripsi tersebut membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan yang tidak dicatatkan. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak waris anak dari hasil pernikahan *sirri*. Sedangkan perbedaannya penulis dengan peneliti sebelumnya ialah penulis akan membahas hak waris anak dari pernikahan *sirri* menurut pandangan hukum positif dan hukum islam, Sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas dari pandangan yuridis⁶.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Hanif (15.15.00.01) Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Nadhatul Ulama Indonesia Jakarta dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010” Skripsi tersebut membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan *Sirri* Analisis Keputusan Mahkamah


⁶ Azizah Nur Kusumawati, *Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan bagi Anak yang lahir dari Perkawinan yang tidak dicatatkan*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021).

Konstitusi. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak waris anak dari hasil pernikahan *sirri*. Sedangkan perbedaannya penulis dengan penelitian sebelumnya ialah penulis menjelaskan mengenai hak waris anak dari hasil pernikahan *sirri* pandangan hukum islam dan hukum positif, Sedangkan pada peneliti sebelumnya membahas tentang putusan MK No. 46 Tahun 2010⁷

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul di atas maka penulis akan Menyusun sebuah kerangka pemikiran untuk menjelaskan alur pemikiran penulis yang terhubung antara konsep satu dengan konsep yang lain, sebagai berikut:

⁷ Azizah Nur Hanif, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010*, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Nadhatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2019).



Keterangan :

Kata “*sirri*” berasal dari Bahasa arab yaitu “*sirrun*” yang mempunyai arti rahasia. Melalui kata ini, nikah sirri diartikan sebagai suatu pernikahan yang dirahasiakan. Berbeda pada istilah nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh sebab itu, nikah *sirri* dapat dijelaskan sebagai “*bentuk pernikahan yang diselenggarakan secara hukum agama maupun secara hukum adat*”, dan begitu pula

tidak diumumkan pada masyarakat sekitar serta tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA)⁸.

Pernikahan sirri dalam pandangan hukum Islam sebagaimana ketentuan fatwa ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia II pada tahun 2006 dijelaskan, sebagai berikut :

- 1) Pernikahan *sirri* hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, akan tetapi akan menjadi haram Ketika terdapat mudharat di dalamnya.
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada suatu instansi yang berwenang sebagai suatu langkah presensif untuk menolak dampak yang negatif/mudharat (*saddam lidz-dhari'ah*)⁹.

Pernikahan sirri dalam pandangan hukum positif yaitu dapat dilihat dari segi hukum yang berlaku pada negara Indonesia, nikah *sirri* ialah perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai mana yang

⁸ Endang Zakaria, dan Muhammad Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Kordinat, Volume XX No.20 (2021), h.253 di akses 18 februari 2024 pukul 11.25 [https:// journal. uinjkt. ac.id/ index. php/ kordinat/ article/ download/21933/9130](https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/21933/9130)

⁹ Muhammad Yunus Hidayatullah, dkk., (ed.) *Perkawinan Sirri menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Volume. 03 No. 01, h.72 diakses 25 Februari 2024 [https:// jurnalfsh. uinsby.ac. id/mhs/ index.php/mal/article/download/117/69/794](https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/117/69/794)

harus kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974, pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu perkawinan yang harus diselenggarakan secara sah menurut agama, dan juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, dalam perspektif perundang-undangan, nikah sirri merupakan suatu pernikahan yang bersifat ilegal atau tidak sah.¹⁰

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara administrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) maka akan berdampak kepada kepada istri dan anak sehingga tidak akan mempunyai kekuatan secara hukum. Pada permasalahan ini maka seorang anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan *sirri* tersebut status hukumnya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Dalam penyelesaian pada permasalahan ini memakai hukum negara atau biasa disebut dengan hukum positif. Hukum positif merupakan salah satu penyelesaian yang terbaik, sehingga mendapatkan perlindungan hukum terhadap status anak dan kewarisan bagi anak maupun istri dalam pernikahan *sirri*.

¹⁰ Imam Hafas, *pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Tahkim*, Jurnal peradaban dan Hukum Islam, Volume. 4 No. 1, (Maret, 2021), h.48, di akses 18 Februari 2024 pukul 18.30. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sd_t=0%2C5&q=pernikahan+sirri+menurut+hukum+positif&oq=pernikahan+sirri&gs_qabs&t=1708253897305&u=%23p%3DlvFMM8OhX6wJ

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu Langkah atau cara yang harus dilakukan oleh si penulis untuk mencari, menggali serta menjelaskan data-data yang ada dalam penelitian supaya dalam penyusunan lebih sistematis serta akurat. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis yaitu, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan analisis dekriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan lalu dianalisa (*field research*) untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini. Jenis yang akan digunakan oleh penulis disebut juga penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian kualitatif yang bertujuan supaya memperoleh pemahaman holistik tentang subjek penelitian serta mengungkapkan kompleksitas dan keragaman konteks tertentu. hasil-hasil seringkali dipakai dengan tujuan supaya memperdalam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang didapatkan. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data-data yang diambil langsung dari lapangan yang berupa hasil informasi dari wawancara terhadap Hakim dan staf Pengadilan Agama Bogor.

b. Data skunder

Data skunder merupakan sumber data yang diambil dari pihak lain, yaitu tidak secara langsung dari si peneliti, dari subyek penelitian ini meliputi teori, jurnal, buku-buku dan hal-hal yang masih berkaitan tentang hak waris anak dari pernikahan *sirri*.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang akan melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan responden, teknik wawancara mempunyai suatu tujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci dan mendalam tentang Studi Komperatif Kewarisan Anak dari Hasil Pernikahan *Sirri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Bogor. Adapun narasumber yang akan di wawancara yaitu Hermansyah (Panitera Muda Hukum) dan Abdul Majid (Wakil Ketua).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan suatu informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar berupa laporan serta beberapa keterangan untuk mendapat dukungan dalam penelitian hak waris anak dari pernikahan *sirri*.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh Kesimpulan, dalam Penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman bahwasanya analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan/verifikasi.

5. Teknik Penulisan

Pada Teknik penulisan ini penulis akan berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah universitas islam negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an akan berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya yang telah di terbitkan oleh departemen agama republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu penjelasan yang akan menggambarkan suatu gambaran lengkap dan jelas mengenai susunan-susunan atau masalah-masalah yang akan di bahas pada proposal skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis, meliputi, Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Asas-Asas Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pengertian Pernikahan *Sirri*, Dasar Hukum Pernikahan *Sirri*, Pengertian Kewarisan, Dasar Hukum Kewarisan, Syarat dan Rukun Kewarisan, Asas-Asas Kewarisan, Tujuan Kewarisan.

BAB III Kondisi Objektif, meliputi Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bogor, Visi dan Misi Pengadilan Agama Bogor, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bogor, dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, meliputi sebab dan akibat pernikahan *sirri dalam* perspektif hukum Islam dan hukum positif di

Pengadilan Agama Bogor, status anak hasil dari pernikahan *sirri* perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor, dan penyelesaian kewarisan anak dari hasil pernikahan *sirri* perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Bogor.

BAB V Penutup, meliputi Kesimpulan dan saran.